



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I GEDE ARTA WIDANA, ST : Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bungaya, 28 September 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

NI KETUT SRI WAHYUNI, ST Jenis Kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Jember, 16 Agustus 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp, tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 13 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 13 April 2020 dengan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah dimana telah melangsungkan Perkawinan secara adat bali menurut Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2008 bertempat di Amlapura, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 19 Juni 2009 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1417/CS/2009 ;
2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama:
--- **Gede Raytha Nusaka Gandhi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Karangasem, 15-07-2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107061507090003 Tertanggal 30 April 2012;
3. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Amlapura adalah untuk merubah nama anak para pemohon yang dalam Akta Kelahirannya semula ditulis **Gede Raytha Nusaka Gandhi** kemudian akan dirubah menjadi atas nama **Gede Prashaja Birendra Gandhi**;
4. Bahwa alasan Para Pemohon Merubah Nama Anak tersebut karena sejak memakai nama **Gede Raytha Nusaka Gandhi** sering mengalami sakit-sakitan;
5. Bahwa setelah ditanyakan kepada orang yang ahli dalam pemberian nama secara agama hindu maka selanjutnya para pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon yang semula bernama **Gede Raytha Nusaka Gandhi** untuk kemudian dirubah menjadi atas nama **Gede Prashaja Birendra Gandhi** ;
6. Bahwa semenjak dirubahnya nama anak pemohon tersebut diatas, tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan sehat selalu sampai saat ini;
7. Bahwa karena kelahiran anak Para Pemohon yakni **Gede Raytha Nusaka Gandhi** telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam kutipan akta kelahiran dengan Nomor : 18423/Ist/2012 Tertanggal 30 April 2012, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pencatatan perubahan nama pada Instansi Pelaksana dapat dilakukan setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan Negeri;--

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



8. Bahwa Domisili Pemohon berada di Kabupaten Karangasem, maka Pengajuan Permohonan dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura;
9. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang menyidangkan permohonan para pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para pemohon untuk merubah Nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 18423/Ist/2012 Tertanggal 30 April 2012 yang semula bernama **Gede Raytha Nusaka Gandhi** dirubah menjadi **Gede Prashaja Birendra Gandhi**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Perubahan Nama tersebut adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Arta Widana, ST., Nomor : 5107062809840001, tertanggal 1 Februari 2015;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Sri Wahyuni, ST., Nomor : 5107065608780002, tertanggal 29 September 2012;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1417/CS/2009 yang menerangkan perkawinan antara I Gede Arta Widana, ST dengan Ni Ketut Sri Wahyuni, ST, tertanggal 19 Juni 2009;
4. Bukti P-4 : Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Gede Arta Widana, ST, Nomor : 5107061010090042, tertanggal 4 Agustus 2014;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18423/Ist/2012 atas nama Gede Raytha Nusaka Gandhi, tertanggal 30 April 2012;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi NI NENGAH SUPADMINI:

- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 secara adat bali dan agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia anak laki-laki yang diberi nama Gede Raytha Nusaka Gandhi yang lahir pada tanggal 15 Juli 2009;
- Bahwa dari kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Gede Raytha Nusaka Gandhi selalu sakit-sakitan dan Pemohon telah berusaha mengobati baik secara medis maupun non medis;
- Bahwa menurut orang pintar sakit tersebut dikarenakan nama yang diberikan tidak sesuai dengan hari lahir wuku dan wetonan kelahiran dan harus diganti;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon bermaksud dan berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena menurut kepercayaan, apabila seseorang sering menderita sakit - sakitan maka akan bisa sembuh jika orang tersebut diganti / dirubah namanya;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Gede Raytha Nusaka Gandhi diganti menjadi Gede Prashaja Birendra Gandhi;
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti anak Pemohon sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan perubahan adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi NI LUH JULI YENI LESTARI :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 secara adat bali dan agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia anak laki-laki yang diberi nama Gede Raytha Nusaka Gandhi yang lahir pada tanggal 15 Juli 2009;
- Bahwa dari kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Gede Raytha Nusaka Gandhi selalu sakit-sakitan dan Pemohon telah berusaha mengobati baik secara medis maupun non medis;
- Bahwa menurut orang pintar sakit tersebut dikarenakan nama yang diberikan tidak sesuai dengan hari lahir wuku dan wetonan kelahiran dan harus diganti;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon bermaksud dan berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena menurut kepercayaan, apabila seseorang sering menderita sakit - sakitan maka akan bisa sembuh jika orang tersebut diganti / dirubah namanya;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Gede Raytha Nusaka Gandhi diganti menjadi Gede Prashaja Birendra Gandhi;
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti anak Pemohon sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan perubahan adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk perubahan nama terhadap anak Para Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan bukti P.4 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 25 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, dengan Nomor : 1417/CS/2009 (Bukti P.3);
- Bahwa Para Pemohon menginginkan perubahan nama anak pertama yang lahir pada tanggal 15 Juli 2009 yang diberi nama Gede Raytha Nusaka Gandhi jenis kelamin laki-laki yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 30 April 2012, dengan Nomor : 18423/Ist/2012 (Bukti P.5);
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon, dengan harapan anak Para Pemohon bisa menjadi lebih baik (tidak sakit - sakitan) dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut masih tertulis dengan nama Gede Raytha Nusaka Gandhi dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Gede Prashaja Birendra Gandhi hal ini disebabkan karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan agar mempertegas status sekaligus

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa pemberian nama anak Para Pemohon yaitu Gede Raytha Nusaka Gandhi kurang cocok dan tidak sesuai dengan hari lahir weton / wuku kelahiran menyebabkan anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan / kesehatannya tidak bagus dan sudah berobat baik secara medis maupun non medis, maka dengan itu sesuai dengan keyakinan Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon nama ini semata-mata demi kepentingan anak tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama, berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis Gede Raytha Nusaka Gandhi diganti menjadi Gede Prashaja Birendra Gandhi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama Gede Raytha Nusaka Gandhi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 18423/Ist/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dirubah menjadi Gede Prashaja Birendra Gandhi;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut yang bernama: GEDE RAYTHA NUSAKA GANDHI dirubah menjadi GEDE PRASHAJA BIRENDRA GANDHI, dalam *Register* yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020** oleh: **LIA PUJI ASTUTI,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa permohonan Para Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : **I MADE WISNA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

I MADE WISNA,SH

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP..... Rp. 30.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.;
4. Pnbp Panggilan	Rp.;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 146.000,00;

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)